

Cite this:
J.SSE, Vol 2 (1): 10-14, 2023

Analisis Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir di Wilayah Hilir Sungai Saddang Kabupaten Pinrang

Analysis Of Policy Implementation Flood Disaster Mitigation In The Director Areas Of The Saddang River Pinrang Regency

Received Date:

13 April 2022

Accepted Date:

6 Mei 2023

*Hasanuddin Muhiddin¹; Sry Gusty²

¹ Program Studi Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Fajar, Kota Makassar, 90231, Indonesia;

² Program Studi Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Fajar, Kota Makassar, 90231, Indonesia

*Email: hasanuddin.md77@gmail.com, mubammad.chaerul@unifa.ac.id, srigusty@unifa.ac.id
(Email institusi: pascasarjana@unifa.ac.id)

Keywords:

Mitigation policy, Flood disaster, Saddang River, Pinrang.

Abstract. This research was carried out in Pinrang Regency, especially in two sub-districts, namely Duampanua District and Cempa District, which aims to analyze the implementation of flood disaster mitigation policies in the downstream area of the Saddang River. The research method used in this study is a quantitative research method with two data collection methods, namely library research and field studies which include observation, questionnaires, interviews, and documentation. The result of this research is that the implementation of the BPBD flood emergency response in Pinrang Regency has been running in accordance with the Pinrang Regency Regional Regulation Number 2 of 2010 concerning the Organization and Work Procedure of the Pinrang Regency Disaster Management Agency, but the implementation has become less than optimal because there are still inhibiting factors such as misunderstanding of the distribution flow, assistance and socialization, resources, political conditions, social conditions, and bureaucratic structures. The recommendation given to the Pinrang Regency Government is that the Pinrang Regency BPBD should conduct socialization more optimally so that all levels of society and village officials can know the implementation of disasters

Keywords: Mitigation policy, Flood disaster, Saddang River, Pinrang

Kata Kunci:

Kebijakan mitigasi, Bencana banjir, Sungai Saddang, Pinrang

Abstrak. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pinrang khususnya di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Cempa yang bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana banjir di wilayah hilir Sungai Saddang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan dua metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan tanggap darurat banjir BPBD di Kabupaten Pinrang telah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pinrang hanya saja implementasinya menjadi kurang optimal karena masih terdapat faktor penghambat seperti kesalah pahaman alur pemberian bantuan dan sosialisasi, sumber daya, kondisi politik, kondisi sosial dan struktur birokrasi. Rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah BPBD Kabupaten Pinrang harus melakukan sosialisasi secara lebih optimal sehingga seluruh lapisan masyarakat dan perangkat desa dapat mengetahui pelaksanaan kebencanaan.

Kata kunci: Kebijakan Mitigasi, Bencana Banjir, Sungai Saddang, Pinrang

PENDAHULUAN

Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana yang terdapat pada UU Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 ayat (9) yang mengatur tentang mitigasi bencana. Potensi bencana alam yang sering terjadi di daerah Kabupaten Pinrang yaitu Banjir. Dengan kejadian bencana alam tersebut menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar terhadap manusia dan aset kehidupannya. Hal ini memberi pelajaran untuk merubah pola pikir masyarakat akan arti pentingnya menanggulangi bencana sebelum bencana itu terjadi atau yang saat ini disebut dengan pengurangan resiko bencana, berbagai upaya yang dilakukan untuk pengurangan resiko bencana terus berlangsung dan berubah menuju arah yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu.

Mitigasi pada umumnya dilakukan dalam rangka mengurangi kerugian akibat kemungkinan terjadinya bencana, baik itu korban jiwa atau kerugian harta benda yang berpengaruh pada kehidupan dan kegiatan manusia. Untuk mendefinisikan rencana atau strategi mitigasi yang tepat dan akurat, perlu dilakukan kajian resiko (risk assessment). Kegiatan mitigasi bencana hendaknya merupakan kegiatan yang rutin dan berkelanjutan (sustainable). Hal ini berarti bahwa kegiatan dalam mitigasi seharusnya sudah dilakukan dalam periode sebelum kegiatan bencana, yang seringkali datang lebih cepat dari waktu yang diperkirakan dan bahkan memiliki intensitas yang lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya.

Peraturan pemerintah tentang penanganan banjir telah diatur dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ditingkat pusat dalam undang undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana. Pada Pasal (5) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana. Membuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pasal 10) pemerintah daerah membuat Badan Penanggulangan Bencana (Pasal 18). Selanjutnya Perpres Nomor 18 Tahun 2008 tentang BNPB. Selain itu Kementerian PU sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki peraturan yang terkait. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan. mengamanatkan bahwa untuk menjamin sumber daya air dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan maka dalam setiap wilayah sungai diperlukan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah, Sistem Informasi SDA, dan pelibatan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan permasalahan pokok yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pinrang.

METODOLOGI

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan cara observasi partisipatif dan wawancara mendalam, ditambah dengan kajian dokumen. Dengan tujuan untuk menggali data dan untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian (Djaelani, 2013).

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus dengan melakukan penelitian karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat (Pujileksono, 2015). Teknik penentuan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sampling, yaitu peneliti memilih informan yang benar-benar memahami mengenai kebijakan penanggulangan mitigasi bencana. Teknik

pengambilan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara. Penelitian ini dilaksanakan pada April hingga Juli 2022. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini wawancara semi terstruktur (semi-structured interview). Wawancara dilakukan tidak hanya dalam rangka pengumpulan data/informasi, tetapi secara kualitatif dilakukan untuk melakukan eksplorasi terkait pemahaman, perilaku dan persepsi, baik dari partisipan maupun peneliti.
2. Observasi. Peneliti mengamati secara langsung dan mencatat segala permasalahan yang diteliti, melalui teknik ini gambaran tentang bagaimana bagaimana implementasi kebijakan mitigasi bencana. Dimana, kegiatan ini melibatkan seluruh kekuatan indera, seperti pendengaran, perasa, sentuhan, dan cita rasa berdasarkan pada fakta-fakta peristiwa empiris..
3. Analisis dokumen merupakan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Selain itu, sumber datanya bisa berupa catatan administrasi, memo, agenda ataupun dokumen lainnya yang relevan (Wahidmurni, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Maka dari itu, ada 3 indikator yang menjadi fokus penelitian dari dimensi standar dan sasaran kebijakan ini yaitu kejelasan informasi, media, sarana penyampaian informasi, dan konsistensi dalam memberikan perintah. Adapun hasil penelitian yang diperoleh untuk masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Pada indikator kejelasan informasi diketahui bahwa sosialisasi tentang mitigasi bencana memang sudah dilakukan namun belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terbukti dari 12 jumlah kecamatan yang rawan terhadap bencana, namun baru beberapa Kecamatan yang dilakukan sosialisasi tentang kebencanaan;
2. Pada indikator media diketahui bahwa media dari mitigasi bencana yaitu: media sosial seperti facebook, instagram dan relawan-relawan yang telah diberikan keterampilan khusus. Namun dalam website resmi BPBD masih belum ada yang memegang dan mengelolanya sehingga masyarakat sulit untuk mengakses mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang;
3. Pada indikator Sarana Penyampaian Informasi diketahui bahwa sarana penyampaian informasi dari mitigasi bencana selain sosialisasi yaitu pihak BPBD melakukan semacam pencegahan atau penyampaian bencana berupa melalui media whatsapp yang dimana dalam media tersebut di kumpulkan semua Camat dan seluruh SKPD yang terlibat apabila terjadi bencana;
4. Pada indikator konsistensi diketahui bahwa konsistensi dari mitigasi bencana sudah cukup jelas hal tersebut terbukti didalam RENSTRA BPBD Kabupaten Pinrang baik itu program kerjanya ataupun anggaran biayanya namun konsistensi tersebut terkadang selalu berubah karena kadang ada beberapa hal yang selalu terjadi diluar perencanaan.

Dalam menjawab permasalahan ini peneliti melakukan wawancara dimana hasil wawancara dengan mengacu kepada teori model implementasi kebijakan dari Edward III (Nugroho, 2011) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa dimensi yang menentukan berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan dalam sebuah program. Setelah peneliti melakukan sejumlah tahapan adapun hasil penelitian dari masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Pada indikator ketulusan pegawai diketahui bahwa SOP yang digunakan dalam mitigasi bencana sudah jelas dan para pegawai BPBD sudah ditempatkan sesuai keahlian. Namun masih ada beberapa SOP tentang mitigasi bencana yang akan di susun selanjutnya;

2. Pada indikator ketulusan pegawai diketahui bahwa dalam pembagian tugas dalam pelaksanaan mitigasi bencana di BPBD Pinrang sudah jelas sesuai dengan Tupoksi terutama dalam menangani mitigasi bencana harus disesuaikan dengan keahlian di bidangnya masing-masing; dan
3. Pada indikator pengawasan diketahui bahwa dalam pengawasan yang dilakukan atasan kepada para pegawainya dalam pelaksanaan mitigasi bencana di BPBD Pinrang sudah menonitor baik secara langsung ataupun tidak langsung, serta melakukan arahan kepada pegawai serta pegawainya selalu memberikan laporan ketika telah selesai melakukan kegiatan.

Pada kejadian bencana beserta dampak yang ditimbulkan dan kerentanan wilayah yang tinggi, maka diperlukan suatu langkah yang jelas, terarah, dan menyeluruh untuk pengurangan risiko jiwa terpapar, rupiah yang hilang, dan lingkungan yang rusak pada setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, perhatian dan peningkatan upaya pengurangan risiko bencana terhadap beberapa wilayah perlu ditingkatkan dengan mengacu pada kajian yang jelas untuk setiap bencana-bencana yang berpotensi terjadi. Salah satunya adalah dengan kajian Pemetaan Kawasan Resiko Bencana Kabupaten Pinrang. Pengkajian kawasan rawan bencana ini baru saja telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang pada tahun 2022, Dengan bersumber dan dasar acuan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait lainnya di tingkat nasional, perhitungan metodologi pengkajian didasarkan pada kondisi nyata terkini daerah dan aturan-aturan terkait daerah terhadap bencana. Perhitungan tersebut meliputi komponen-komponen yang mempengaruhi munculnya pengkajian bahaya bencana.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang disebut bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Regulasi yang sama, penanggulangan bencana didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. BPBD Kabupaten Pinrang berpedoman pada sejumlah regulasi dari pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana membagi penanggulangan bencana dalam tiga tahap, yaitu Prabencana (Sebelum), Tanggap Darurat (Saat), Pascabencana (Sesudah).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rumusan masalah, analisis dan pembahasan data, peneliti memperoleh ringkasan utama hasil penelitian, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, keterbatasan penelitian dan rekomendasi maka dapat dibuat suatu kesimpulan yaitu Pelaksanaan tanggap darurat banjir BPBD di Kabupaten Pinrang telah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pinrang hanya saja implementasinya menjadi kurang optimal karena masih terdapat faktor penghambat seperti kesalah pahaman alur pemberian bantuan dan sosialisasi, sumber daya, kondisi politik, kondisi sosial dan struktur birokrasi. Rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah BPBD Kabupaten Pinrang harus melakukan sosialisasi secara lebih optimal sehingga seluruh lapisan masyarakat dan perangkat desa dapat mengetahui pelaksanaan kebencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Djaelani Aunu Rofiq. 2013. Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Majalah Ilmiah Pawitatan. Vol: 20, No:1 Maret 2013.
2. Nugroho, Riant. 2011. Public policy. Jakarta: PT. Gramedia.
3. Pujileksono, Sugeng. 2015. Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Malang: Kelompok Intrans Publishing.
4. Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.
5. Undang-undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
6. Peraturan Pemerintah No. 21/2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Presiden No. 8/2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
7. Wahidmurni. (2017). Pamarapan Metode Penelitian Kualitatif. Jurnal Pendidikan, 70(2), 837–844. <https://doi.org/10.1128/AEM.70.2.837-844.2004>.